

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1158, 2014

KEMEN KUKM. Program Bantuan Dana. Wirausaha Pemula. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PER/M.KUKM/VIII/2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 03/Per/M.KUKM/II/2013 TENTANG PEDOMAN
PROGRAM BANTUAN DANA BAGI WIRAUSAHA PEMULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menetapkan Tahun **Undang-Undang** Nomor 25 1992 tentang Perkoperasian berlaku sementara sampai dibentuk Undang-Undang baru, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Kecil Menegah Usaha dan 03/Per/M.KUKM/II/2013 Tentang Pedoman Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula dan Peraturan Pelaksanaannya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan, perlu didorong tumbuh dan berkembangnya Wirausaha Pemula dari kalangan Mahasiswa, Sarjana dan kelompok masyarakat lainnya

agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;

bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud huruf b dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat;

- c. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud huruf b dan c, diperlukan bantuan sosial berupa dukungan dana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/II/2013 tentang Pedoman Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi KementerianNegara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
- 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
- 12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Koperasi Kecil 14. Peraturan Menteri dan Usaha 03/PER/M.KUKM/VII/2014 dan Menengah Nomor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor dan

07/PER/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 03/Per/M.KUKM/II/2013, TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN DANA

BAGI WIRAUSAHA PEMULA.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/II/2013 tentang Pedoman Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula, dirubah sebagai berikut:

Dasar Hukum mengingat angka 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

angka 1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2014 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN